

**PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK DARI KAWIN  
HAMIL  
(Studi Pandangan Para Penghulu di Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**FIRDAUS AL FARHAN  
NIM. 1917302072**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Firdaus Al Farhan

NIM : 1917302072

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal al Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK DARI KAWIN HAMIL (Studi Pandangan Para Penghulu di Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPORER', and 'B7AMX016833096'.

Firdaus Al Farhan

NIM. 1917302072

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Dari Kawin Hamil (Studi Pandangan Para Penghulu di Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Firdaus Al Farhan (NIM. 1917302072)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.  
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2024

Hal: Pengajuan Munaqasyah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Prof.K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Firdaus Al Farhan  
NIM : 1917302072  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga ( Al Akhwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Dari Kawin HAmil ( Studi Pandangan Para Penghulu Kabupaten Cilacap)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing  
  
M. Iqbal Juliansyahzen.  
NIP.199207212019031015

**Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Dari Kawin Hamil (Studi Pandangan Para Penghulu di Kabupaten Cilacap)**

**ABSTRAK**

**Firdaus Al Farhan**

**NIM. 1917302072**

**Jurusan Ilmu Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al Syakhshiyah),**

**Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Persoalan mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari kawin hamil menjadi persoalan yang dilematis. Hal ini dikarenakan menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan para penghulu terkait tentang status anak apakah anak itu menjadi status anak yang sah dan berkaitannya dengan nasab. Bagi penghulu yang memahami secara tekstualis, anak yang sah sehingga apabila dalam perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya sehingga yang berhak menjadi wali dalam konteks ini adalah ayahnya meski dalam konteks sedang hamil berbeda dengan pandangan yang lainnya yang menganggap bahwa harus dirinci berapa lama usia kehamilan seseorang untuk bisa menjadi wali bagi anak dari kawin hamil. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan para penghulu di Kantor Urusan Agama Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Cilacap Selatan dalam merespon penentuan wali nikah bagi anak kawin hamil.

Jenis penelitian ini adalah lapangan field research dengan metode pendekatan normatif sosiologis. Adapun teori yang digunakan adalah teori otoritas Max Weber. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan tiga informan terdiri dari Penghulu di Kabupaten Cilacap. Selain wawancara, pengumpulan data sekunder diambil melalui dokumentasi dari buku jurnal penelitian salinan dan website artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal, *pertama*, pandangan dari penghulu KUA ini menunjukkan adanya perbedaan sumber hukum yang digunakan personil KUA dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan yang menjadi fokus penelitian ini. Pada satu bagian terdapat referensi terhadap kitab fiqih, namun keberadaan KHI diasumsikan tidak berbeda dengan kitab fiqih lainnya dan penggunaannya sebagai referensi hukum tidak wajib masuk. *Kedua*, secara teori otoritas Max Weber dalam penelitian ini masuk terdapat dua teori Max Weber yaitu tradisional dan legal.

Penghulu KUA Kecamatan Cilacap Utara selatan dan Tengah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini termasuk pada otoritas tradional, sedangkan untuk Cilacap Tengah merujuk pada Fiqh dalam hal ini termasuk dalam otoritas legal.

**Kata Kunci:** Kawin Hamil, Wali Nikah, Penghulu.



## MOTTO

Apapun masalah nya mau besar atau kecil hadapi dengan kesabaran. Karena manusia tidak terlepas dari kesalahan.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar”. Qs. Al Baqarah 155



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir nanti. Dengan rasa syukur izinkan saya sebagai penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Saya persembahkan skripsi ini kepada Ibu saya yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya.
2. Saya persembahkan skripsi ini kepada adik/kakak saya, terima kasih atas semangat dan dukungannya karena sudah membantu dan mau menemani penelitian saya.
3. Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman yang telah menemani selama hampir empat tahun dan senantiasa memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.
4. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang spesial yang selalu membantu, menemani dan mendukung saya baik susah maupun senang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِي	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و... ...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diiuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz/ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Dari Kawin Hamil (Studi Pandangan Para Penghulu Di Kabupaten Cilacap)”. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Baginda Agung Muhammad SAW dan juga keluarganya serta para sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak yang membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik. Mereka adalah inspirator sekaligus motivator terbaik bagi penulis. Ucapan terimakasih yang mendalam terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syar’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M. Hum. M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada saya dengan baik dan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah dan segenap Staff Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada Penghulu KUA di Cilacap saya ucapkan terimakasih untuk sumber data nya.
12. Kepada Orang tua penulis, Heri Setyawan Alm dan Sugiarti Rahayu yang selalu memberi semangat dan motivasi dikala kesusahan.

13. Untuk diri saya sendiri Firdaus Al Farhan yang selalu bersabar dan terus maju perlahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 24 Desember 2024

Yus

Firdaus Al Farhan  
NIM. 1917302072



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Wali Nikah .....	19
B. Kawin Hamil .....	25
C. Teori Max Weber.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Pengumpulan Data .....	40
F. Metode Analisis Data .....	42

**BAB IV DILEMA OTORITAS PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK  
DARI KAWIN HAMIL RESPON KEPALA KUA**

A. Respon Penghulu Terhadap Penentuan Wali Nikah .....	44
B. Teori Max Weber .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan sebuah keinginan setiap manusia, rumah tangga merupakan sebuah dari peradaban manusia yang ada hingga saat ini. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah itu berpasang pasangan yang merupakan sebuah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya dan juga merupakan wujud dari ke Maha Besaran Allah. Pasangan sejati juga melengkapi setiap diri manusia yang paling mendasar yang mana membutuhkan kedamaian batin, yang secara *inheren* menciptakan perasaan cinta.

Setiap manusia pada hakekatnya mempunyai hawa nafsu yang harus disalurkan. Jadi sunatullah baik pria maupun wanita saat ingin menyalurkan hubungan seksual dan melakukan hubungan intim maka dalam Islam telah di atur untuk melaksanakan pernikahan. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Istiqra'*, Vol. 5, No. 1, September 2017, hlm. 74.

Agama Islam menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang mulia dan suci, memiliki arti ibadah kepada Tuhan, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad, dan dilakukan dengan niat tulus, tanggung jawab, serta mengikuti aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi. Jadi pada dasarnya sendiri perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 pada pasal tersebut dijelaskan apa yang dimaksud tentang perkawinan, jadi yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Jadi dalam pasal tersebut bahwasannya merupakan dasar utama manusia dalam melakukan perkawinan.

Dimaksud dengan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pertimbangan terhadap Pancasila sebagai fondasi Negara Indonesia, yang terdapat pada sila yang kesatu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki kaitan yang kuat dengan agama/kerohanian, sehingga tidak hanya melibatkan aspek fisik/jasmani saja, tetapi juga memiliki aspek spiritual/rohani yang berperan penting.<sup>3</sup> Pernikahan dalam Islam dapat dijelaskan sebagai ikatan suci antara seorang pria

---

<sup>2</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 413.

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm. 2

dengan seorang wanita yang ingin melanjutkan hubungan secara syariah.

Itulah sebabnya pernikahan dalam ajaran agama Islam dianggap sebagai nilai ibadah, sehingga dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah, dan melaksanakannya adalah bentuk ibadah.<sup>4</sup> Kadang-kadang masih banyak orang yang meragukan untuk menikah, karena mereka sangat khawatir menanggung beban berat dan menghindari kesulitan. Namun agama Islam telah mengingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan rejeki yang cukup kepada mereka, menghilangkan kesulitan mereka, dan memberikan mereka kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Selain yang sudah dijelaskan perkawinan telah diatur dalam Al-Quran yaitu pada Surat Az-Zariyat pada ayat ke 39 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>5</sup>

Perkawinan dalam agama Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.<sup>6</sup> Keduanya merupakan faktor utama dan tidak

---

<sup>4</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, 2013, hlm 257.

<sup>5</sup> Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Istiqra*, Vol.4 No. 1, 2017, hlm. 75

<sup>6</sup> Lydya Arfina dan Anjar Sri Ciptorukmi, "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm 9

boleh diabaikan dalam sebuah pernikahan dalam agama Islam. Pasangan calon suami istri muslim yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang sah dalam pernikahan. Apabila ada calon mempelai pria dan wanita ingin melakukan pernikahan maka mereka harus memenuhi syarat maupun rukun dalam pernikahan jika mereka tidak memenuhi syarat maupun rukun yang ada maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Bahwasannya dalam syarat maupun rukun pernikahan terdapat wali atau biasa disebut sebagai wali nikah. Kehadiran wali dalam akad nikah sangat penting dan tidak berlaku bagi akad nikah yang tidak dilakukan tanpa wali. Wali ditetapkan sebagai rukun dalam pernikahan, namun menurut kesepakatan para ulama hal itu merupakan prinsip. Dalam perkawinan itu sendiri, wali dapat berposisi sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan juga sebagai orang yang dimintakan persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan itu. wali nikah adalah orang yang berhak mengadakan perjanjian perkawinan bagi mempelai wanita.<sup>7</sup>

Dalam hal pernikahan, perwalian sangat penting, sehingga seorang anak perempuan dalam Islam harus diberi nama bapaknya untuk menunjukkan keturunannya dan asal usulnya. Hubungan antara anak

---

<sup>7</sup> Qurratul Ainiyyah, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan", (Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi), *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. III, No. 2, September 2020, hlm. 109.

dan orang tuanya, terutama bapak dan anak, sangat berkaitan erat dengan perwalian ini. Pernikahan yang sah menghasilkan hubungan yang sah seperti keperdataan, kewarisan, nasab, dan lainnya.

Perwalian pada dasarnya harus ada dalam struktur sosial. Itu berarti seseorang yang secara hukum punya otoritas terhadap seseorang yang lain karena mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melindungi orang lain. Wali dikukuhkan secara hukum sehingga tidak boleh begitu saja diberikan kedudukannya kepada orang lain yang tidak berhak.

Wali juga harus memenuhi syarat-syarat lain, seperti menjadi muslim yang mandiri dan mempunyai hubungan kerabat. Mereka juga harus bersih dari jiwanya, cukup umur, dan berbudi luhur.<sup>8</sup>

Posisi wali sangat penting karena menurut mazhab Syafi'i tidak mungkin menikah tanpa wali karena menurut imam Syafi'i wali bagi perempuan merupakan rukun dan syarat sahnya dalam pernikahan, apabila tidak ada wali untuk mempelai wanita maka pernikahan dianggap tidak sah.<sup>9</sup> Dan dalam Undang-undang pernikahan, wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan dan tanpa wali nikah maka perkawinan tidak sah.

Pada zaman sekarang fenomena zina sedang marak terjadi dan karenanya tidak sedikit terjadinya kawin hamil. Memutuskan wali nikah

---

<sup>8</sup> La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha Muhadditsin Kontemporer", *Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 1 Juni- Juli 2015, hlm. 48

<sup>9</sup> Qurratul Ainiyyah, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan", (Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi), *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2, September 2020, hlm. 112

bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan adalah masalah tersendiri yang berkaitan dengan kebolehan kawin hamil. Jika seorang wanita yang hamil karena zina akhirnya menikah dengan pria yang menghamilinya dan apabila anak tersebut lahir kurang atau lebih dari 6 bulan, pertanyaannya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah jika anak yang dilahirkannya adalah perempuan. Hal inilah yang menjadi perbedaan pendapat antara penghulu dalam menyikapi masalah yang ada, yang mana merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam dan aturan fikih. Polemik ini dimulai dengan menentukan status anak yang dilahirkan dari pernikahan. Dengan mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 99, karena itu, anak perempuan tersebut dianggap sebagai anak sah kedua orang tuanya.

Wawancara awal yang peneliti lakukan pada penghulu KUA Kecamatan Cilacap Utara pada wawancara awal yang dilakukan dijelaskan secara singkat bahwasannya beliau menjelaskan apabila ada seorang yang dihitung dari hamilnya orang tua menikah kurang dari 6 bulan maka wali dari anak yang akan menikah menggunakan wali berdasarkan Al-Qur'an. Dijelaskan pula bahwasannya mengapa tidak mengikuti KHI yang mana tertuang dalam pasal 99 menyatakan, “ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Permasalahan mengenai penentuan wali nikah anak perempuan hasil dari kawin hamil, peneliti akan mencari bagaimanakah Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan siapa wali nikah anak perempuan dari kawin hamil yang berdasarkan pendapat dari teori Max Weber. Teori Otoritas terbagi menjadi tiga teori otoritas yaitu Teori Tradisional, Teori Legal dan Teori Kharismatik, yang mana dalam teori ini peneliti hanya menggolongkan pendapat penghulu menjadi dua Teori Otoritas yaitu Tradisional dan Legal. Dalam Teori Tradisional peneliti menggunakan Fikh sementara dalam Teori Legal peneliti menggunakan KHI. Karena dalam hal ini bisa menjadi suatu permasalahan yang bisa diambil oleh peneliti untuk bahan dari skripsi peneliti dan bisa sebagai pertimbangan antara Kantor Urusan Agama (KUA). Alasan saya mengambil lokasi di KUA Cilacap dikarenakan dalam penelitian belum ada penelitian yang dilaksanakan di Kua Kota Cilacap berdasarkan judul yang penulis akan teliti.

Dari kasus di atas peneliti bermaksud untuk meneliti tentang bagaimana dan sejauh mana peran penghulu atau kepala KUA dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil, dengan judul **"PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK DARI KAWIN HAMIL (STUDI PANDANGAN PARA PENGHULU DI KABUPATEN CILACAP) "**

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut

### 1. Penentuan

Dalam KBBI arti kata dari penentuan ialah proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan dan pembatasan.<sup>10</sup> Jadi dalam judul yang ditulis oleh peneliti, penentuan ialah suatu proses yang ingin dicapai oleh penulis untuk memperoleh jawaban yang akan dijabarkan setelah mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti ingin mendapatkan data untuk penentuan wali nikah bagi anak dari kawin hamil.

### 2. Wali nikah

Makna perwalian dalam fikih adalah kontrol total yang diberikan agama kepada seseorang untuk kontrol dan perlindungan orang atau benda.<sup>11</sup> Ulama umumnya membagi perwalian menjadi tiga kategori: perwalian harta, perwalian orang, dan perwalian barang dan orang.<sup>12</sup> Dari tiga jenis perwalian yang telah disebutkan sebelumnya, kami akan membahas perwalian atas orang yaitu perwalian dalam perkawinan. Oleh karena itu, yang disebut

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>11</sup> Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Tiga A, 1974), hlm. 89.

<sup>12</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 166.

sebagai wali nikah adalah seseorang yang memiliki otoritas untuk mengawinkan seseorang yang berada di bawah kendalinya, dengan kata lain, wali itu dari pihak perempuan.

### 3. Kawin hamil

Kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dilakukan oleh orang yang menghamilinya maupun oleh orang yang tidak menghamilinya, disebut kawin hamil.<sup>13</sup> Dengan kata lain, perkawinan kawin hamil didefinisikan sebagai perkawinan yang didahului karena alasan perzinaan dan menghasilkan kehamilan yang dilarang oleh hukum.

### C. Rumusan Masalah

Dalam konteks yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap tentang wali bagi anak kawin hamil?
2. Bagaimana dasar penentuan wali nikah bagi anak dari hasil kawin hamil?

---

<sup>13</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* ( Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 312.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Cilacap.
2. Untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan penentuan wali terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Cilacap.

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa instansi termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbanyak dan memperluas pengetahuan tentang nasab dan penentuan wali nikah dalam pernikahan. Sekaligus mengetahui bagaimana pandangan Penghulu Kabupaten Cilacap dalam menentukan wali dari anak hasil kawin hamil.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan rujukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam menentukan wali nikah bagi anak yang lahir dari hasil kawin hamil.

## E. Kajian Pustaka

Pada karya ini, penulis melihat penelitian sebelumnya yang menangani masalah yang sama. Menjadikan pembaharuan sebagai faktor pembeda dari penelitian sebelumnya. Penentuan wali nikah anak dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Cilacap, telah banyak dilakukan penelitian sebagai berikut

Penentuan wali nikah bagi anak dari kawin hamil yang berdasarkan prespektif hukum positif oleh Sukayna dan Doonna dan Susan Lawotjo,<sup>14</sup> Fadli dan Budi Juliandi.<sup>15</sup> Menurut Sukayna dkk bahwasanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya," menurut Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasar anak luar nikah mempunyai ikatan perdata dengan ibu serta pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti-bukti lain yang ditentukan undang-undang, anak tersebut mempunyai garis keturunan, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah. Sukayna dkk menjelaskan menurut perspektif hukum positif, anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya atau laki-laki yang membenihkannya, kecuali keduanya mengakuinya. Anak luar nikah dianggap sebagai anak sah jika ibu dan ayah yang

---

<sup>14</sup> Sukaynah Q. A. Rizal, etal "Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Lex Privatum* Vol. 11 No. 4, mei 2023, hlm.

<sup>15</sup> Fadli dan Budi Juliandi, "Negosiasi Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam: Penetapan Wali Nikah di Kantor urusan Agama Idi Rayeuk,Aceh Indonesia", *Jurnal Of Islam Law* Vol.2 No. 2, 2021,

membienhkannya mengakui mereka dan menikah. Baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) maupun Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan, atau Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur ketentuan tentang Wali Nikah. Namun, dijelaskan bahwa "wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin dari orang tua, itu pun bila calon mempelai baik laki maupun wanita belum dewasa." Sementara menurut Fadli dan Budi Juliandi dalam hal penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebelum enam bulan perkawinan orang tuanya, masyarakat dan pegawai KUA lebih suka fikih klasik daripada KHI. Ini karena, di satu sisi, mereka harus bertindak sebagai pejabat negara yang diberi otoritas (koersif) untuk menjaga hukum negara, dan di sisi lain, mereka harus sesuai dengan kehidupan masyarakat. Sebenarnya, KUA adalah lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai penengah antara ulama dan Pengadilan Agama. Para pegawai KUA seringkali menganggap diri mereka sebagai ulama daripada pejabat negara saat melakukan pekerjaan mereka. KUA lebih dianggap sebagai ulama atau tokoh agama daripada pejabat negara. Dalam memahami hukum perkawinan, mereka cenderung mengikuti ulama.

Selain dari hukum positif penentuan wali nikah juga berasal dari prespektif KHI oleh Heru Prastowo,<sup>16</sup> Adinda dan Ramziati dan Jumaidah.<sup>17</sup> Dalam jurnal yang dimuat oleh Heru Prastowo dijelaskan bahwasannya Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah: a.) anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah; dan Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya. Selanjutnya, Pasal 101 Suami yang menolak sahnya anak yang dilahirkan istrinya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an, menurut Pasal 102. (1) Suami yang menolak sahnya anak yang dilahirkan istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahir anak itu atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan, atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan gugatan. Jadi menurut KHI, anak luar nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan dapat dinasabkan kepada bapaknya (suami ibu), karena bapaknya harus memberikan nafkah kepada anak itu, dia dapat saling mewarisi dengan bapaknya, dan jika anak itu perempuan, bapak (suami ibu) dapat menjadi wali nikahnya. Sementara menurut Adinda Dkk, bahwasannya Pasal 19 Hukum

---

<sup>16</sup> Heru Prastowo, "Analisi Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Prespektif KHI", *Tahkim* Vol. XVIII No. 2, Desember 2022, hlm. 270.

<sup>17</sup> Adinda, Ramziati, dan Jumaidah, "Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fh* Vol. V No.2, 2022.

Perkawinan (KHI) menyatakan bahwa "Wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya." Jika tidak, akad perkawinan tidak sah.

Selanjutnya penentuan wali nikah bagi anak kawin hamil yang di ambil dari prespektif keputusan Mahkamah Konstitusi oleh Agung, Sutisna dan Syarifah,<sup>18</sup> Sari Pusvita.<sup>19</sup> Agung dkk dalam penelitian menjelaskan Pada Jumat 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat keputusan yang revolusioner. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sekarang dapat bernapas lega. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Anak luar nikah atau anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya tanpa tanggung jawab ayah biologisnya. Peraturan mengenai kedudukan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap kurang memadai dalam memberikan

---

<sup>18</sup> Agung Sabhana Nasution, etal, "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 16 / PUU-VIII?2010", *As-Syari: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol. 4 No. 2, 2022.

<sup>19</sup> Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan", *Ulul Albab*, Vol. 1, No. 2, April 2018

perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Sari Pusvita menjelaskan putusan untuk pengujian Undang-undang Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim MK dan anggota Majelis Hakim lainnya pada tanggal 17 Februari 2012. Persidangan membacakan putusan, yang terdiri dari pertimbangan hukum, serta permohonan, bersama dengan bukti dan keterangan tertulis yang diajukan oleh pemohon. Dalam keputusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, khususnya pada Pasal 43 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ini bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dalam arti bahwa hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan alat bukti seperti ilmu pengetahuan dan teknologi harus dihilangkan.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Pada kerangka teoritis, diskusi otoritas dalam dimensi sosiologis selalu merujuk pada Max Weber. Otoritas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Individu yang pantas memiliki otoritas.<sup>20</sup>

Max Weber membedakan tiga jenis otoritas: otoritas tradisional, otoritas legal-rasional, dan kharisma.

---

<sup>20</sup> Effendi Chairi, "Ketiadaan Otoritas Terpusat Dalam Fenomena Kontemporer Di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber", *Sangkep* Vol 2 No 2, Juli-Desember 2019, hlm 201.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori otoritas Max Weber yang dimana dalam penelitian ini menggunakan teori otoritas tradisional. Otoritas tradisional adalah keyakinan bahwa suatu zaman dan suatu kebudayaan dapat dimiliki oleh satu orang dan satu kelompok. Kewenangan tradisional yang ada dalam diri individu atau kelompok tertentu menjadi dasar penghormatan terhadap seseorang karena mempunyai kekuatan nilai dan norma sosial yang menjadi ciri khasnya.<sup>21</sup> Karena pada kajian ini menggunakan suatu yang diyakini oleh masyarakat pada suatu zaman yang merupakan suatu untuk membina masyarakat tentang hukum islam yang bersifat praktis. Karena pada dasarnya Kepala KUA yang diwawancarai oleh peneliti menggunakan sumber hukum islam yang telah disyariatkan, yaitu menggunakan sumber hukum dari fikih daripada menggunakan sumber hukum positif yang mana hanya bersifat kontekstual hanya berdasar apa yang ada di dalamnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, sistem penulisan dibagi menjadi lima bab, untuk memudahkan dan memperjelas pembahasan, dengan informasi berikut:

---

<sup>21</sup> M Sulhan dan Zulkipli Lessy, "Otoritas dan Dakwah Tuan Guru pada Masyarakat Lombok; Studi Kasus Analisis Terori Sosial "Otoritas" MaxWeber", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. 4 No 02, 2022. hlm.102-103

Bab I. Sebagai pendahuluan, berfungsi sebagai pengantar penelitian secara umum, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian, sistem pembahasan dan daftar pustaka.

Bab II. Bab ini terdapat tinjauan umum tentang penentuan wali nikah bagi anak dari kawin hamil yang terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain, wali nikah, kawin hamil, teori tentang pendapat dan faktor yang mempengaruhi wali nikah tentang anak kawin hamil. Hal ini digunakan pada bab II sebagai dasar pembahasan mengenai penentuan wali nikah anak dari kawin hamil.

Tinjauan tentang metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini disajikan pada Bab III. Yang mengulas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, waktu, subjek, dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Metode penelitian ini digunakan sedemikian rupa sehingga penelitian dilakukan secara sistematis dan terarah untuk memudahkan pekerjaan penelitian, dan memaksimalkan hasil.

Pada Bab IV merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti tentang penyajian data dan analisis data. Yang terbagi menjadi beberapa sub bab antara penyajian data dan analisis data. Tujuan dari bab ini adalah menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Kemudian yang terakhir merangkum dan

meringkas semua hasil penelitian dari rumusan masalah dan saran dari peneliti dalam penelitiannya, itu di bab V.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wali Nikah

##### 1. Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannaṣnya* adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah *al awliya'* berasal dari kata *walayali- walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Wali mempunyai hubungan nasab atau sedarah bersama pengantin perempuan, jika wali yang berhubungan bisa berlaku sebagai wali. Namun ada wali yang tidak bisa menjadi wali dan hadir jadi perwaliannya diberikan atau berpindah ke orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan yang berhak, yaitu mereka yang sangat akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa wali itu ialah ahli waris dan diambil dari keturunan ayah, bukan dari keturunan ibu.

Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang

lain.<sup>22</sup> Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>23</sup>

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Atas dasar penjelasan mengenai wali yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah.

Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
أَرْزَى لَكُمْ وَأَظْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut di Shahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara

---

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 69.

perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW.

Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya.

Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkanmu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (QS. Al-Baqarah: 232).

Setelah Ma'qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata: "Aku mendengar dan mentaati Rabbku". Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata: "Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau".<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

---

<sup>24</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 465.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah.

Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksa, dan suami atau isteri”.

Jadi dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

### **3. Macam-Macam Wali Nikah**

Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.

a. Wali Nasab Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Juhur ulama yang terdiri dari Syafi‘iyah, Hanabilah, Dzahiriyah, dan Syi‘ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.

2) Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

b. Wali hakim Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil.

Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat.

Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan”. Namun hal tersebut sudah menjadi peraturan mengikat, seperti di negara berkembang.

Di Indonesia, Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hal

ini berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.<sup>25</sup>

#### 4. Perpindahan Wali Nikah

Kedudukan wali di dalam sebuah pernikahan menjadi hal yang sangat penting karena tanpa adanya seorang wali pernikahan tidak akan sah. Hal ini berlaku untuk semua perempuan tanpa terkecuali.

Wali nikah ialah rukun yang wajib ditepati bagi calon pasangan suami istri yang ingin melaksanakan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Wali nikah ialah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

Dalam Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidak menjelaskan secara terperinci mengenai peran wali sah atau tidaknya suatu akad nikah tanpa seorang wali. Wali (orang tua) hanya memiliki wewenang dalam memberikan izin jika anak yang di bawah perwaliannya yang ingin menikah tetapi belum cukup umur.

Penyebab adanya perpindahan dari sebuah wali diantaranya Wali nasabnya tidak ada, yaitu ketiadaan wali yang dimaksud ialah calon mempelai wanita yang sama sekali tidak memiliki wali nasab yang berhak.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 123.

<sup>26</sup> Suarjana, Muzawir, Hartawan, Wildan, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam”, *Al-Balad*, Vol.3 No.2, Juli-Desember 2023, hlm 54

Baik karena wali nasabnya sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi nasab dari garis keturunan ayah calon mempelai wanita. Wali nasabnya adalah, yaitu dimana seorang wali nasab tidak mau atau enggan untuk menikahkan anaknya.

Wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau gaib, yaitu wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya dan tidak mempunyai kabar. Wali nasabnya sendiri yang menikah, yaitu wali yang seharusnya menjadi wali dipernikahannya tetapi wali itu sendiri yang menjadi calon suami dari wanita itu.<sup>27</sup>

Wali nasabnya non muslim, yaitu wali nasabnya tidak ada yang beragama islam sedangkan rukun yang wajib dipenuhi untuk calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya, ialah seorang laki-laki muslim, akil dan baligh.

## **B. Kawin Hamil**

### **1. Pengertian Kawin Hamil**

Kawin hamil, sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia telah menjadi sorotan. Kawin hamil sering kali dianggap sebagai suatu peristiwa yang memerlukan penilaian moral dan hukum yang cermat. Pembacaan terhadap kawin hamil tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan yang melekat dalam setiap kasus. Dalam mengkaji kawin

---

<sup>27</sup> Supriadi, Dedi & Musthofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 27.

hamil, penting untuk memahami konteks sejarah dan norma-norma lokal.

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah secara sah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>28</sup>

Kemudian dengan kalimat yang lain, dalam sebuah Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah tentunya.

Definisi anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99, terdapat dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak. Pertama, “anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”.

Kawin hamil yang dimaksud di sini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki lain maupun dengan laki-laki yang menghamilinya. Dengan demikian kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum terjadinya ijab qobul.

Dalam Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti ikhtilat (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang merusak. Islam mensyariatkan kawin/nikah, menganjurkan pemberian

---

<sup>28</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.124.

mahar, memilih calon istri yang shalehah, serta menganjurkan suami istri agar melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tugasnya di dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, banyak sekali ayat yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan pendidikan yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah yang tercantum dalam QS Al-Mu'minun ayat 5.

وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرُؤُهُمْ حَفِظُونَ

Makna ayat tersebut untuk selalu menjaga kehormatan. Berbahagialah orang yang memelihara kemaluannya dan tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara yang tidak dibenarkan, kecuali terbatas dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka yang sah secara agama

Kemudian yang menjadi dasar ukuran keabsahan seorang anak adalah waktu lahirnya anak tersebut dalam perkawinan yang sah, tanpa memperhitungkan kapan pembenihan atau pembuahan sel sperma dan sel telur terjadi. Kedua, “anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah”, artinya pembenihan oleh suami istri yang sah sehingga berakibat terlahirnya seorang anak di dalam perkawinan yang sah.

## 2. Pendapat Ulama Tentang Kawin Hamil

Dalam masalah kawin hamil terdapat perselisihan pendapat antara ulama madzhab fikih sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Hanafi perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan juga dengan selain laki-

laki yang menghamilinya. Tetapi ketika yang mengawininya adalah selain laki-laki yang menghamilinya, maka tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang ada dalam kandungan itu lahir.

Namun apabila kedua pasangan zina itu menikah, maka boleh melakukan hubungan badan karena telah menjadi suami istri.<sup>29</sup> Ini didasarkan pada surat At-Thalaq ayat 4.

b. Menurut Imam Syafi'i pendapat yang menyatakan bahwa hukum perkawinan akibat kehamilan di luar nikah adalah sah, sehingga perkawinan dapat dilangsungkan meskipun wanita berada dalam keadaan hamil. Hal ini berlaku baik untuk pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan pelaku penghamilan. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama masa 'iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab. Anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah akan memiliki nasab yang diakui sebagai anak dari ibunya. Oleh karena itu, tidak ada masa 'iddah yang perlu dijalani oleh wanita yang hamil di luar nikah.<sup>30</sup>

c. Menurut Imam Malik, bahwa diperbolehkannya menikahi wanita yang telah hamil karena zina dengan syarat telah ber-istibra' yaitu upaya untuk bertaubat dan memperbaiki serta membersihkan diri dari perbuatan zina tersebut. Dengan tetap menunggu, sehingga

---

<sup>29</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 27.

<sup>30</sup> Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'l dan Imam Ahmad bin Hambal)", *Jurnal Ekonomi Kajian Hukum Syariah* Vol. 6 No.1, Januari 2020, hlm. 3

perempuan hamil tersebut melahirkan. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, maka akad nikah itu fasid dan wajib di *fasakh*.

d. Menurut Imam Hambali, bahwa wanita yang berzina baik hamil atau tidak, dilarang dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya kecuali bila terpenuhi dua syarat, yaitu:<sup>31</sup>

1) Wanita itu telah habis masa iddahnya, berlaku baginya masa tunggu sebagaimana layaknya iddah wanita yang diceraikan atau yang ditinggal mati, yakni tiga kali haid. Sedangkan bagi wanita yang sudah hamil, maka waktu tunggu adalah sampai dia melahirkan.

2) Wanita itu telah bertaubat dari perbuatan maksiat (zina).

### **3. Tinjauan Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ulama Fikih**

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina apabila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Sedangkan pada ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 dijelaskan mengenai anak hasil zina, yaitu anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan

---

<sup>31</sup> Andi Syamsul Bahri, "Status Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Prespektif Imam Mazhab, KHI, UU NO 1 Tahun 1974", Ar-Risalah Vol. 1 No.2, 2021, hlm.107.

badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).

Pada bagian kedua dijelaskan:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>32</sup>

Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin hamil diletakkan pada kategori hukum boleh, tidak mesti seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar hukum adat.

---

<sup>32</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012, ketentuan kedua, ayat 1-3

Memang, pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. Pengkompromian ini dilakukan karena mengingat memang realitanya dalam fikih masalah ini menjadi *ikhtilaf*, di samping mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasar asas *istislah*.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Quran Surat: An-Nur ayat 3, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka.

Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahnya.<sup>33</sup>

Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan yang nantinya akan berpengaruh pada status anak sangat tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam. Artinya sepanjang syarat dan rukun suatu pernikahan terpenuhi, maka nikah tersebut sah secara hukum.

---

<sup>33</sup> Ahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), hlm. 350.

Adapun syarat dan rukun pernikahan dalam Islam adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, dan ijab qabul.<sup>34</sup>

### C. Teori Max Weber

Otoritas dalam konsep Max Weber terbagi dalam tiga bagian, yakni, teori kharismatik, teori tradisional, dan teori legal. Otoritas kharismatik merupakan keyakinan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang bersifat supranatural (intrinsik) dalam diri seseorang. Keyakinan akan adanya otoritas kharismatik melahirkan tanggapan keistimewaan dari masyarakat sebagai bentuk apresiasi otoritas kharismatik.

Namun demikian, keberadaan otoritas kharismatik sangat dipengaruhi oleh nilai kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, di mana otoritas kharismatik akan hilang dengan adanya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Dalam pandangan Weber, otoritas kharismatik melahirkan perubahan sosial di ruang publik atau masyarakat sedangkan dua otoritas selanjutnya melahirkan kestabilan sosial karena didesain guna menjaga dan merawat sistem sosial.

Analisis Max Weber atas struktur-struktur otoritas dimulai dalam suatu cara yang konsisten dengan asumsi-asumsinya tentang hakikat tindakan. Ia kemudian mendefinisikan dominasi sebagai propabilitas

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 165.

bahwa semua perintah akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu.

Dominasi ini kemudian disebut dengan otoritas, dan yang melandasi otoritas bagi para pengikutnya yaitu rasional, tradisional, dan kharismatik.<sup>35</sup> Selanjutnya teori yang akan dilandaskan dalam karya ilmiah ini adalah Otoritas tradisional dilegitimasi oleh kesucian tradisi. Dalam otoritas ini, tatanan sosial saat ini dipandang sebagai suci, abadi, dan tidak bisa dilanggar.

Orang atau kelompok dominan, biasanya didefinisikan oleh warisan, dianggap telah ditetapkan sebelumnya untuk memerintah yang lain. Rakyat terikat dengan penguasa oleh ketergantungan personal dan tradisi kesetiaan, dan ketaatan mereka kepada dia makin diperkuat oleh keyakinan-keyakinan kultural seperti hak-hak ilahi para raja.<sup>36</sup> Dari ketiga teori otoritas Max Weber di atas selanjutnya penulis memaparkan secara eksplisit, di antaranya:

1. Otoritas Karismatik

Kharisma berasal dari Bahasa Yunani yang artinya adalah ‘anugerah istimewa’ atau ‘karunia dari *Ilahi*,’ seperti kemampuan melakukan suatu keajaiban atau memprediksi masa depan. Istilah kharisma menunjukkan suatu kualitas tertentu dari seseorang yang karena itu ia dikecualikan dari orang-orang biasa dan diperlakukan sebagai orang yang memiliki kekuatan.

---

<sup>35</sup> Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), hlm. 342.

<sup>36</sup> Dennis Wrong, Max Weber: *Sebuah Khazanah*, (Yogyakarta: IKON TERALITERA, 2003), hlm. 233-234.

Hubungan antara pengikut dan pemimpin kharismatik bersumber pada pengabdian terhadap kesucian khusus, kepahlawanan, dan watak keteladanan seseorang, serta pola-pola tatanan normatif yang mereka buat dan perlakuan terhadap pengikutnya. Karena itu, pemimpin kharismatik bersumber kepada kepercayaan pribadi terhadap seseorang yang mempunyai kualifikasi tersebut.

Analisa Max Weber dalam menggambarkan kharisma terdapat tiga ciri pokok yaitu, kharisma adalah sesuatu yang luar biasa dan sangat berbeda dari dunia sehari-hari, bersifat spontan dan berbeda dengan bentuk-bentuk sosial yang stabil, dan merupakan suatu sumber dari bentuk serta gerakan baru sehingga dalam artian sosiologis bersifat kreatif.

Istilah dan konsep Kharisma dicetuskan Max Weber untuk mengkarakterisasi pemimpin yang mengangkat diri sendiri dan diikuti oleh mereka yang mengalami kesulitan berat dan membutuhkan mengikuti pemimpin karena mereka mempercayainya sebagai memiliki kemampuan luar biasa.

Konsep kharisma yang dicetuskan Weber ini tidak menyangkut adanya para pemimpin yang secara personal memiliki ciri yang menonjol yaitu anugerah istimewa, tetapi konsep pemimpin kharismatik itu baginya 'lebih tergantung pada kelompok pengikut dan bagaimana mereka mendefinisikan pemimpin kharismatik.

Menurut Weber, jika para pengikut mendefinisikan pemimpin mereka sebagai seseorang yang berkharisma, maka ia cenderung sebagai

pemimpin kharismatik terlepas dari benar-tidaknya ia memiliki ciri yang menonjol, yang krusial dalam proses ini adalah ketika seorang pemimpin Kepemimpinan kharismatis ini tidak terikat oleh struktur masyarakat dalam bentuk *community* atau *social*. Namun kepemimpinan ini diberikan kepada pribadi dan tidak didukung oleh kekuasaan seperti pemerintahan yang berada di masyarakat.

## 2. Otoritas Legal

Otoritas Legal ini merupakan organisasi yang terus menerus dari fungsi-fungsi resmi terikat oleh aturan. Kompetensi yang ditetapkan melibatkan bidang yang menjadi kewajiban yang menjalankan fungsi yang telah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang sistematis, penyediaan dengan kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, dan unit ini melaksanakan kekuasaan yang terorganisir yang disebut dengan organisasi administrasi. Tipe ini dilegitimasi oleh keyakinan formalistik pada supremasi hukum, apa pun isi spesifiknya.<sup>37</sup>

Prototipenya adalah pemerintahan modern yang memiliki monopoli atas penggunaan paksaan fisik secara sah, dan prinsip-prinsip yang sama tercermin dalam berbagai badan eksekutifnya, seperti militer, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta, seperti pabrik. Sementara atasan memiliki otoritas atas bawahan, yang disebut pertama maupun disebut terakhir tunduk pada otoritas badan resmi yakni regulasi impersonal. Otoritas legal

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 241.

dapat dilambangkan dalam frase, "Pemerintahan hukum, bukan orang."<sup>38</sup>

### 3. Otoritas Tradisional

Max Weber membedakan tiga jenis otoritas tradisional: *gerontokrasi*, *patriarki*, dan *patrimonialisme*. *Gerontokrasi* adalah wewenang yang dijalankan oleh orang tua dalam suatu kelompok. *Patriarkalisme* adalah semacam kekuasaan dimana power dipegang oleh suatu kekerabatan (rumah tangga) dan memiliki kekuasaan yang diwariskan. Sedangkan *patrimonialisme* adalah bentuk otoritas yang membutuhkan seorang pemimpin untuk bekerja dengan kerabat atau rekan terdekatnya yang memiliki pengabdian pribadi kepadanya.<sup>39</sup>

Para pejabat diambil di antara para sahabat dan pelayan penguasa. Jika *patrimonialisme* dipraktikkan dalam skala yang lebih besar, diperlukan landasan yang lebih luas untuk menerima asisten pemerintah. Akibatnya, muncul kecenderungan desentralisasi pemerintahan, yang menimbulkan ketegangan atau konflik antara penguasa dengan pejabat patrimonial atau orang-orang terkemuka.

Semua sistem pemerintahan sebelum berkembangnya negara modern merupakan contoh otoritas tradisional. Meskipun kekuasaan penguasa dibatasi oleh tradisi yang melegitimasi, pembatasan ini tidak ketat, karena pihak penguasa secara tradisional dianggap tetap

---

<sup>38</sup> Ayub Ranoh, *Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 52.

<sup>39</sup> M Sulhan dan Zulkipli Lessy, "Otoritas dan Dakwah Tuan Guru pada Masyarakat Lombok; Studi Kasus Analisis Terori Sosial "Otoritas" MaxWeber", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. 4 No 02, 2022. Hml. 105

memiliki kesewenang-wenangan. Umumnya, otoritas tradisional cenderung mengabadikan status quo dan tidak cocok bagi perubahan sosial.<sup>40</sup>

Dalam sebuah wibawa kepala dari tipe kekuasaan tradisional ini pemilihan tidak terdapat dalam aturan, namun harus memenuhi kualifikasi dari kepala terdahulu yaitu dengan merekrut orang-orang yang sudah terkait dengan kepala atau pimpinan oleh ikatan kesetiaan. Hal ini disebut dengan 'patrimonial rekrutment.'

Orang-orang tersebut bisa saja sanak saudaranya, hamba, kepala keluarga, sahabat, atau bahkan orang kepercayaan. Selain itu, seseorang direkrut dari sumber lainnya yakni 'exrta-patrimonial,' di mana kategori ini berhubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan kesetiaan yang murni secara pribadi dan akhirnya mereka bebas masuk ke dalam hubungan dengan kepala dalam sebuah hubungan kesetiaan sebagai pejabat dalam pemerintahan.

---

<sup>40</sup> Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm. 42.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Karena semua subjek pada dasarnya ada di lapangan, jenis penelitian ini dapat digunakan oleh semua bidang ilmu, termasuk ilmu keagamaan dan sosial.<sup>41</sup> Penulis skripsi langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan dan menggali data penelitian. Dalam kasus ini, penulis melakukan wawancara dan wawancara langsung dengan sejumlah penghulu KUA di Kecamatan Cilacap.

Merriam mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai gagasan dasar yang mencakup berbagai pendekatan penelitian untuk membantu peneliti memahami pentingnya fenomena sosial.<sup>42</sup>

Penelitian alamiah, juga dikenal sebagai penelitian kualitatif, adalah jenis penelitian yang didasarkan pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan. Peneliti berusaha untuk menemukan dan menggambarkan peristiwa. Sesuai dengan data yang berkaitan dengan pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu Kecamatan di Cilacap tentang penentuan wali nikah bagi anak dari kawin hamil, yang kemudian diputuskan. Pendekatan yang digunakan

---

<sup>41</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm.183.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 26

oleh penulis adalah pendekatan analisis normatif sosiologis, yaitu, pendekatan penelitian yang mengkaji persoalan yang berakar pada hukum Islam dan sosiologi hukum. Fokus normatif penelitian ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits dan UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan fokus sosiologis penelitian ini didasarkan pada keadaan aktual masyarakat Cilacap.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil oleh peneliti dalam menjalankan penelitian dilakukan di Kabupaten Cilacap yang terkhusus di Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Cilacap Selatan. Menjadi sumber dari penelitian ini adalah Kepala KUA atau Penghulu dari masing-masing kecamatan.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan subyek yang akan diteliti adalah pandangan para Penghulu KUA yang terdapat di tiga Kecamatan di Cilacap dan Objek yang diteliti ialah pandangan Kepala KUA sekaligus Penghulu di tiga kecamatan Cilacap tentang wali dari anak kawin hamil.

## **D. Sumber data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah ialah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber penelitian.<sup>43</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan subjek, informan,

---

<sup>43</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91

atau subjek yang terkait. Sumber data lain dapat berasal dari lapangan atau langsung dari individu yang diteliti.<sup>44</sup> Data primer penelitian ini berasal dari wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap Selatan.

## **2. Sumber data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari bagian-bagian lainnya tidak diperoleh langsung dari sumber penelitian.<sup>45</sup> Sumber data sekunder adalah sumber yang mendukung topik studi. Sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk mendukung penulis dan hasil penelitian yaitu buku, jurnal, skripsi, artikel dan sumber lainnya tentang judul skripsi yang bersangkutan.

## **E. Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini digunakan ketika subjek penelitian (responden) dan peneliti saling berhadapan dalam proses pengumpulan informasi untuk kebutuhan data primer.<sup>46</sup> Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan orang yang diwawancarai, wawancara dapat dilakukan melalui interaksi tanya jawab dan diskusi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa pertanyaan untuk

---

<sup>44</sup> Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

<sup>45</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

<sup>46</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015, hlm. 71.

mengajukan pada informan dalam hal menentukan wali nikah untuk anak dari kawin hamil. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan saat ini di Kabupaten Cilacap digunakan sebagai informan dalam penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi, baik dalam tulisan, gambar, atau karya.<sup>47</sup> Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan disebut dokumentasi. Selain itu, dokumentasi juga dapat didefinisikan sebagai penyediaan atau pengumpulan bukti dan keterangan, seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan sumber referensi lainnya.

Dalam penelitian ini, data sebagian besar berasal dari sumber manusia atau sumber daya manusia, seperti observasi dan wawancara. Namun, ada juga sumber bukan manusia, seperti dokumen, foto, dan bahan statistik.<sup>48</sup> Metode dokumenter adalah mengumpulkan informasi dengan dicatat informasi yang ada. Metode penelitian dokumenter digunakan untuk mengumpulkan data landasan teori dalam bentuk buku, jurnal, artikel, situs web, dan lainnya.

## F. Metode Analisis Data

---

<sup>47</sup> Moh. Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya", *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 47.

<sup>48</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. XIII No. 2, 2014, hlm 179.

Analisis data sebagai merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil catatan lapangan, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>49</sup> Untuk meningkatkan pemahaman dalam menganalisis data maka diperlukannya tindak lanjutan dengan berupaya mengelompokkan informasi ke dalam kelompok-kelompok, menguraikannya secara rinci, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola-pola, memilih informasi yang penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan. Setelah data yang dikumpulkan sudah ada maka penulis akan melanjutkan langkah dalam analisis data yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti meringkas mencari tema dan pola, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Peneliti dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dengan penguraian data ini, yang juga akan memudahkan untuk mengumpulkan dan mencari informasi.<sup>50</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis sejumlah besar data yang diperoleh secara acak dan memungkinkan penulis untuk mengorientasikan diri pada pokok bahasan penelitiannya.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah pengumpulan data dengan menyederhanakannya menjadi uraian, bagan, dan hubungan antar

---

<sup>49</sup> Ahmad Rijal, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah*, Vol. 17 No. 3, 2018, hlm 84.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247

kategori. Penyajian materi akan membuatnya lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman ini.

### **3. Kesimpulan**

Merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menyimpulkan, memperjelas, dan memverifikasi temuan penelitian. Kesimpulan ini merupakan bagian akhir dari penelitian penulis tentang bagaimana menentukan wali nikah untuk anak dari kawin hamil



## BAB IV

### DILEMA OTORITAS PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK DARI KAWIN HAMIL RESPON KEPALA KUA

#### A. Respon Penghulu Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Kawin

##### Hamil

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia di samping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>51</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebut perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣaqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Para ulama fikih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan di antaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri,

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Perkawinan, pasal. 1 <sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal. 2.

dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai Allah swt. Nikah menurut bahasa ialah *al-jam'u* dan *al-damu* yang artinya kumpul.

Makna nikah (*Zawaj*) dapat diartikan dengan '*aqdu al-tazwij*' yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan (*waṭ'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab 'nikahun' yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il maḍi*) "*nahaka*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>52</sup> Kata nikah sering juga dipergunakan di Indonesia dikarenakan telah diserap dalam bahasa Indonesia.

Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena perkawinan bukanlah hal yang dianggap sebagai permainan. Perkawinan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah menaati perintah Allah swt. dan Rasul-Nya, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik pelaku perkawinan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya kebutuhan internal antara kedua

---

<sup>52</sup> Siti Rachmah, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian*," (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hlm.17.

belah pihak, akan tetapi juga faktor eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Berkaitan bahwa salah satu akibat dari seks pranikah adalah kehamilan di luar nikah. Biasanya setelah wanita yang melakukan seks pranikah itu hamil barulah beberapa permasalahan muncul karena masyarakat Indonesia yang memiliki budaya ketimuran menganggap tabu seorang wanita hamil tanpa adanya perkawinan sah sebelumnya. Baik si pria maupun si wanita akan bingung ketika menghadapi permasalahan tersebut.

Beberapa dari mereka memilih untuk menyelesaikan dengan jalan tercela yaitu dengan datang ke dokter atau dukun untuk menggugurkan kandungannya. Namun ada juga yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamili atau orang lain sebagai pengganti orang yang menghamili dengan tujuan agar kehamilan dianggap oleh masyarakat sebagai kehamilan yang sah dan merupakan hasil hubungan seks di dalam ikatan perkawinan.<sup>53</sup>

Beberapa aturan tersebut di atas dapat diketahui bahwa tugas para penghulu di Kua berbeda dengan tugas para hakim di Pengadilan Agama. Para hakim di Pengadilan Agama bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga Islam, sedangkan penghulu mempunyai tugas mengawal berlakunya hukum perkawinan di kalangan umat Islam. Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu

---

<sup>53</sup> Khotibul Umam dan Angger Sigit Pamukti, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*, ed. 1, cet. 1 (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2015), hlm. 639.

penghulu di Kua mengawal terbentuknya keluarga muslim, sedangkan hakim Peradilan Agama menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga itu. Secara organisasi juga berbeda, Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung, sedangkan KUA di bawah Kementerian Agama.

Ada dua hal pokok yang tercakup dalam kegiatan kepenghuluan, yaitu kegiatan memberikan pelayanan dan konsultasi persoalan perkawinan atau rujuk, serta pengembangan kepenghuluan. Adapun yang dimaksud dengan memberikan pelayanan dan konsultasi persoalan perkawinan atau rujuk, antara lain, melakukan desain kegiatan kepenghuluan, melakukan pengawasan pencatatan perkawinan atau rujuk, memantau pelanggaran hukum perkawinan atau rujuk, memberikan solusi dari masalah-masalah perkawinan dan bimbingan muamalah, bimbingan keluarga sakinah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.<sup>54</sup>

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “*misaaqan goliizan*” atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan perintah ibadah. Dengan demikian pernikahan bukan semata-mata legalisasi dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga.

Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya.

---

<sup>54</sup> Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 173.

Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya.

Selanjutnya penentuan wali nikah menjadi masalah terhadap calon pengantin dengan kategori hamil di luar nikah, karena dalam penentuan wali tersebut tidak semestinya langsung menerapkan wali nasab melainkan harus adanya penentuan terlebih dahulu mengingat akan sakralnya sebuah pernikahan.

Penentuan wali nikah dalam perkawinan dalam Islam sangat terkait dengan pertalian nasab dari seorang perempuan karena dalam hukum Islam nasab menjadi sesuatu yang penting untuk menangani masalah perkawinan, warisan, dan kewajiban dalam pemberian nafkah.<sup>55</sup>

Setiap pasangan suami istri pastinya mendambakan supaya bisa mempunyai keturunan yang sah. Namun, terkadang banyak anak yang lahir dengan rentan waktu yang berdekatan dengan akad, dalam hal ini para fuqoha sepakat bahwa usia minimal kelahiran anak setelah berlangsungnya akad dibatasi selama 6 bulan. Kesepakatan ini bersifat umum yaitu bagi perempuan yang berstatus janda yang sudah habis masa iddah dan perempuan yang berstatus gadis. Jadi, apabila anak yang dilahirkan melebihi 6 bulan dihitung dari berlangsungnya akad, maka anak tersebut masih bisa dikatakan anak sah.

---

<sup>55</sup> Halili Rais, *Penghulu di antara dua otoritas fikih dan kompilasi hukum islam*, (Yogyakarta: Penerbit lingkaran, 2020), hlm. 122

Perhitungan 6 bulan dalam penentuan nya terdapat pada Al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dari ayat di atas bisa di ambil bahwa Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Setelah itu akan di kurangi dari penjelasan pada Al-Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dari ayat di atas dapat di ambil ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Jadi yang bisa diambil dalam 2 surat tersebut adalah waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan dan waktu menyapih 2 tahun apabila di jadi kan bulan menjadi 24 bulan, maka 30 bulan dikurangi dengan 24 bulan maka menjadi 6 bulan. Itulah yang menjadi dasar dari 6 bulan dalam penentuan wali nikah.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur Rochman

Namun, apabila anak lahir pada kurun waktu sebelum 6 bulan dihitung dari berlangsungnya akad, maka nantinya anak dinasabkan pada ibunya. Sedangkan anak sah dalam penjelasan KHI, sebagaimana yang ada di pasal 53 ayat 1, pasal 99, dan pasal 100 masih relevan dengan konsep anak sah.

Di mana sesuai pada pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang wanita yang dalam keadaan hamil dibolehkan menikah asal bersama dengan pria yang menghamilinya. Hal ini menimbulkan konsekuensi pada status anak yang dilahirkan yang nantinya dapat dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat di pasal 100 jika ada anak yang lahir di luar perkawinan, maka hanya bisa dinasabkan pada ibunya.<sup>57</sup>

Kemudian terkait batasan anak bisa dinamakan anak sah seperti yang sudah ada dalam penjelasan pasal 99, maksud kata dalam dan akibat mencakup semua makna lahirnya anak setelah dilangsungkannya akad, tidak melihat batas usia seorang anak dilahirkan. Jadi, status anak menurut ketentuan KHI yaitu jika seorang anak dilahirkan setelah berlangsungnya akad nikah, entah itu jaraknya kurang dari 6 bulan maupun lebih, tetap dikatakan sebagai anak sah, karena dalam KHI tidak menjelaskan batasan usia kehamilan agar seorang anak dianggap sah.

Tetapi Islam memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut

---

<sup>57</sup> Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet.1. (Yogyakarta: Cakrawala Press, 2006), hlm. 6.

berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.<sup>58</sup>

Pelimpahan kewenangan sebagai wali hakim ini secara administratif ada yang bersifat langsung dan ada yang melalui proses persidangan di Pengadilan Agama pelimpahan secara langsung cukup dengan adanya surat keterangan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa wali nasabnya tidak ada jauh yang tidak bisa hadir atau tidak diketahui keberadaannya.

Adapun pelimpahan kewenangan terkait dengan wali Adol kepala Kua baru bisa bertindak sebagai wali hakim jika sudah ada putusan Pengadilan Agama tentang adolnya wali dan ada. Amar putusan yang memerintahkan Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim ataupun putusan tersebut sudah inkrah pengaturan wali hakim.

Hukum perkawinan yang ada di Indonesia bersandarkan bersifat syar'i berupa hadis Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* sebagaimana disebutkan di atas perumusan teknisnya saja yang melibatkan ijtihad Ulama Indonesia dengan demikian proses akad nikah yang dilaksanakan dengan wali hakim hukumnya sepanjang memenuhi beberapa ketentuan tentu saja pengaturan

---

<sup>58</sup> M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Hamzah 2012), hlm. 151.

ini dimaksudkan agar hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan situasi dalam upaya mewujudkan ketertiban di masyarakat lebih-lebih akad nikah sebagai titik awal membangun keluarga memerlukan topangan legitimasi hukum islam yang jelas dan praktis secara umum .

Para penghulu dan masyarakat memahami aturan-aturan tentang perkawinan dalam hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya mereka selalu menegaskan bahwa perkawinan harus ada wali nikah dan apabila perkawinan dilaksanakan tanpa ada wali nikah maka perkawinan tersebut tidak sah karena wali nikah termasuk dalam rukun perkawinan dalam Islam.<sup>59</sup>

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka dalam Kompilasi menegaskan sebagai akad yang kuat (*miisaqan gholidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara dari perbuatan zina.<sup>60</sup> Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI).

---

<sup>59</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 12.

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), cet 2, hlm. 69.

Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam KHI wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (pasal 19 KHI). Sudah dijelaskan yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, jika tidak ada maka diberlakukanlah yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Wali hakim adalah penguasa atau sultan atau pemerintah. Di Indonesia penguasanya adalah Presiden maka presiden yang melimpahkan wewenang kepada Menteri Agama, Menteri Agama memberi wewenang kepada Kua untuk menjadi wali hakim. PMA nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>61</sup>

Kepala Kua yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim, apabila calon mempelai perempuan dalam kondisi yaitu:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya)
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai laki-laki, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
4. Wali yang berada di tempat yang sejauh *masafaqotu qoari*

---

<sup>61</sup> PMA No. 30 Tahun 2005.

5. Wali *adhol*, artinya wali tidak bersedia atau menikahnya
6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji.

Apabila kondisinya salah satu dari point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.

Tentang penentuan wali bagi anak perempuan akibat nikah hamil, sebenarnya sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya.<sup>62</sup> Secara umum apabila pernikahan yang ada dalam masyarakat dan penghulu harus paham mengenai aturan perkawinan dalam hukum Islam yang mana apabila ada pasangan yang ingin menikah tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah.

Pada proses penentuan data wali nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Cilacap Tengah yang disampaikan oleh Bapak Akhmad Saebani.

“Pada proses pendaftaran bagi calon pasangan yang ingin menikah di KUA yaitu setelah memperoleh berkas syarat nikah dari Kantor Kepala Desa setempat, para calon datang ke kantor KUA untuk mendaftar pernikahan, setelah itu dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan nikah yang dibawa, apabila terdapat perbedaan data kependudukan maka akan dilakukan finalisasi data yang akan digunakan. Setelahnya dilakukan juga pemeriksaan tentang wali

---

<sup>62</sup> Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 5.

nikahnya yang terdapat dalam berkas tersebut apakah wali itu mempunyai hak dan kewenangan untuk dijadikan wali atau tidak, juga apabila anak pertama maka akan diminta foto copy surat nikah orang tuanya. Pada saat ini bisa dilihat data kelahiran anaknya”<sup>63</sup>

Jadi berdasarkan yang di atas untuk mengambil data yang digunakan dalam penentuan wali nikah bagi calon mempelai ada langkah yang perlu di ambil dimulai dari pendaftaran yang dilanjutkan dengan mengumpulkan data diri dari calon mempelai selain itu juga ada proses pengecekan tanggal lahir yang di gunakan untuk menentukan siapa wali nikah yang akan digunakan.

Pada proses pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA secara teknis sama halnya dengan pernikahan pada umumnya menggunakan PMA No. 1 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab 3 ayat 2, keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari Kepala Desa atau pejabat setingkat.

Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun. Izin dari Pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai 16 tahun.

Akta kematian atau surat keterangan kematian suami istri dibuat oleh Kepala Desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda. Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara bagi waraga negara asing.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmad Saebani, pada 30 September 2024

<sup>64</sup> PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab 3 pasal 5 ayat 2.

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang masalah perwalian dalam perkawinan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan khusus mengenai wali hakim diatur dalam peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang wali hakim.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan menikahkan.
2. Dalam hal wali *adol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>65</sup>

Berdasarkan pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Nikah Hamil menyebutkan:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

---

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Pena Sehati, 2001), hlm. 55.

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan nikah ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Adapun mengenai anak yang sah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ayat 1 dan 2 dijelaskan:

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
3. Pada pasal 100 bahwa: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>66</sup>

Adapun pembuktian asal usul anak, Undang-undang Perkawinan mengaturnya dalam pasal 55 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 103 yang isinya sama yaitu:

1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dalam akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lain dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan

---

<sup>66</sup> Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006), hlm. 189.

tentang asal-usul anak seorang setelah mengadakan pemeriksaan bukti-bukti yang sah.

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah Hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam pasal-pasal di atas secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat nikah hamil hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja karena mereka dibuat sebelum adanya perkawinan.

Oleh karena itu anak yang lahir kurang dari enam bulan sesudah pernikahan, maka anak tersebut tidak dapat *dinasabkan* kepada ayahnya melainkan hanya *dinasabkan* kepada ibunya. Dan anak yang lahir lebih dari enam bulan maka *dinasabkan* kepada ayahnya.

Jika dilihat dari kasus anak hasil nikah hamil yang ibunya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka jika anak perempuan hasil nikah hamil akan menikah menggunakan wali nasab yaitu ayahnya sesuai pasal 53 KHI yaitu seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan itu dianggap sah.

Perkembangan tren komunikasi, informasi dan teknologi saat ini dapat mengganggu nilai luhur perkawinan jika keliru dipahami dan disalahgunakan banyak yang telah menjadi faktor dan penyebab.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 39.

Dampak negatif nyata yang terjadi di tengah masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah sesuatu bentuk penyimpangan melewati batas-batas norma ketimuran yang ada.

Tetapi jika anak hasil nikah hamil yang ibunya menikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya maka anak tersebut jika akan menikah ayahnya tidak bisa menjadi wali, yang berhak menjadi wali adalah wali hakim yaitu Kepala KUA, karena pernikahan orang tuanya dianggap tidak sah dan anak yang dilahirkan status hukumnya menjadi tidak sah atau anak luar nikah.

Unsur yang paling utama dari akad adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab. Ada beberapa sebab yang menjadikan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati para fuqaha dan sebagian lainnya masih terdapat perbedaan pendapat. Hal lain yang bisa menentukan nasab seorang anak dengan ayahnya adalah karena perkawinan yang fasid yaitu pelaksanaan perkawinan yang belum memenuhi salah satu persyaratan perkawinan misalnya nikah tanpa wali.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ahmad Azhar, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*, dalam Moh. Mahfud MD, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 60.

Perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat.<sup>69</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, status anak tersebut dalam Negara tergolong anak yang dihasilkan dari luar perkawinan orang tuanya karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya, sedangkan menurut fiqh anak tersebut tergolong anak zina.

## **B. Teori Max Weber**

### **1. Preferensi Otoritas Tradisional**

Otoritas tradisional merupakan bentuk kepemimpinan di mana otoritas suatu organisasi atau rezim sebagian besar terikat pada tradisi atau adat istiadat. Alasan untuk keadaan tersebut mencakup keyakinan bahwa tradisi pada dasarnya bernilai dan seruan yang lebih umum terhadap tradisi.<sup>70</sup>

Pada sisi lain juga telah mendapat legitimasi dari orang-orang yang melaksanakan otoritas menurut tradisi tersebut. Dalam kata lain, otoritas tradisional didasarkan pada klaim tradisi bahwa terdapat kebajikan yang dikemukakan oleh sang pemimpin dan mendapat kepercayaan dari pihak pengikut, sehingga menciptakan sistem relasi. Tinjauan hukum Islam atau

---

<sup>69</sup> Badri Khairuman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 60.

<sup>70</sup> Reinhard Bendix, *Max Weber: potret intelektual*, University of California Press, 1977, hlm. 295.

fiqh terhadap pelaksanaan wali anak hasil kawin hamil ini menggunakan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan ummat.

Kemudian sebagai akibat Negara ini adalah Negara hukum bukan Negara Islam, maka aturan yang digunakan sebagai acuan bertindak lembaga pemerintahan adalah hukum yang sudah ada. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka dibentuk kodifikasi peraturan.

Batas-batas kewenangan para pihak yang terlibat ditentukan dengan aturan main yang disepakati bersama. Kepatuhan tidak ditujukan kepada pribadi para penghulu, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal.

Model yang paling sesuai dengan pola ini adalah birokrasi di Kantor Urusan Agama yang menjadi wadah bekerja para penghulu. Birokrasi Kua yang di dalamnya menghimpun para penghulu mencerminkan adanya hierarki dan peraturan yang tegas yang mengendalikan pemangku jabatan di semua tingkatan.<sup>71</sup>

Adanya dinamika penghulu dalam penyelesaian isu-isu hukum perkawinan semakin memperkuat pandangan bahwa negara belum sepenuhnya mampu berperan dalam mengontrol tugas-tugas penghulu di bidang materiil hukum perkawinan melalui peraturan perundangundangan yang ada.

---

<sup>71</sup> April Carter, *Otoritas dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 56.

Hal itu terjadi disebabkan oleh sebagian penghulu melakukan penyelesaian isu-isu hukum perkawinan dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih daripada KHI sebagai salah satu wujud fikih yang dirumuskan oleh ahli hukum Islam di Indonesia. Sementara sebagiannya lagi, penghulu menggunakan KHI sebagai rujukan penyelesaian isu-isu hukum perkawinan yang dihadapinya.

Dalam penentuan wali nikah anak hasil nikah hamil di KUA Cilacap Utara dan Cilacap Selatan. Yang dipakai adalah otoritas tradisional yaitu, penghulu menjadikan fiqh sebagai dasar penentuan wali nikah, hal ini sebagaimana disampaikan oleh penghulu di kecamatan Cilacap Utara dan Cilacap Selatan ini yang menyatakan

“Kami menggunakan wali hakim dalam menegakan aturan syariat Islam demi keamanan” dari pernyataan penghulu tersebut bahwa mereka menerapkan aturan wali nikah secara wali hakim.<sup>72</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami untuk penghulu Cilacap Selatan dalam menentukan siapa wali yang digunakan untuk anak yang berasa dari kawin hamil yaitu wali hakim dikarenakan kita lebih menggunakan hukum yang bersumber dari fiqh pasalnya apabila menggunakan KHI yang berpegang anak yang sah berasal dari perkawinan yang sah belum tentu calon mempelai pria yang menghamili. Seperti yang dikatakan oleh penghulu Kua Cilacap utara

“Begini mas mengapa alasan kami menggunakan fiqh apabila ada calon mempelai itu yang mana perempuan itu hasil dari kawin hamil itu belum tentu orang tua nya bisa jadi wali sebagai contoh

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tofikussalam, pada 20 September 2024.

a sama b ingin menikah tapi si b ini dihamili oleh si c apa iya si a ini menjadi wali nya”<sup>73</sup>

## 2. Preferensi Otoritas Legal

Otoritas Legal ini merupakan organisasi yang terus menerus dari fungsi-fungsi resmi terikat oleh aturan. Kompetensi yang ditetapkan melibatkan bidang yang menjadi kewajiban yang menjalankan fungsi yang telah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang sistematis, penyediaan dengan kuasa yang diperlukan.

Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi- fungsi ini, dan unit ini melaksanakan kekuasaan yang teroganisir yang disebut dengan organisasi administrasi. Tipe ini dilegitimasi oleh keyakinan formalistik pada supremasi hukum, apapun isi spesifiknya.<sup>74</sup>

Prototipenya adalah pemerintahan modern yang memiliki monopoli atas penggunaan paksaan fisik secara sah, dan prinsip-prinsip yang sama tercermin dalam berbagai badan eksekutifnya, seperti militer, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta, seperti pabrik.

Sementara atasan memiliki otoritas atas bawahan, yang disebut pertama maupun disebut terakhir tunduk pada otoritas badan resmi yakni regulasi impersonal. Otoritas legal dapat dilambangkan dalam frase, "Pemerintahan hukum, bukan orang.

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur Rochman pada 20 September 2024.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 241.

Dalam hal ini para penghulu yang masuk dalam kelompok ini pada umumnya berpandangan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil masuk kategori anak di luar nikah akan literatur fiqih dijumpai pembahasan dengan istilah anak di luar nikah istilah anak diluar nikah lebih banyak merujuk pada konteks sosial budaya masyarakat Indonesia secara umum.<sup>75</sup>

Sejalan dengan pernyataan Akhmad Saebani selaku Kepala KUA Kecamatan Cilacap Tengah

“Anak yang sah adalah anak yang berasal dari pernikahan yang sah, itu kan kalau KHI nah untuk menurut Imam Shafi'i sementara kan ada yang wanita yang hamil kurang dari 6 bulan, walinya adalah wali nasab gitu lantas dari KUA Kecamatan Cilacap Tengah, kita memakai wali hakim. Minimal kalau wali hakim kan Kurang dari 6 bulan Oh iya yang itu yang berarti Kalau lebih dari 6 bulan Ada juga yang minta dari 6 bulan wali nikah jadi tetap ngikutin yang masyarakat pikirnya Pak beruntung untuk apa pernikahan yang setelah apa ya pas hamil itu sudah pernah Pak disaat hamil kita harus tahu dulu yang di luar nikah gitu ya bahwa pernikahan disaat masih hamil itu otomatis sebagai penghulu itu harus mengerti dulu itu wanita calon istrinya benar-benar dihamili oleh laki-laki yang mau menikahi atau bukan begitu kalau memang benar-benar wanita hamil mau menikah yang penting laki-laki calon suaminya adalah laki-laki yang membuahi kalau misalnya bukan Pak itu gimana kalau bukan ya otomatis”.<sup>76</sup>

Bahwasannya apabila ada pernikahan yang mempelai wanitanya berasal dari kawin hamil penghulu KUA Kecamatan Cilacap Tengah beliau tidak terpaku hanya dengan wali hakim maupun wali nasab ada kalanya beliau mempertanyakan kepada calon mempelai yang ingin menikah

---

<sup>75</sup> Rahman, Zaini, *Fikih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 50.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmad Saebani, pada 30 September 2024.

tersebut akan menggunakan wali apa tapi tidak menutup fakta kalau sebenarnya penghulu tersebut berpegang dengan KHI karena seorang anak sah berasal dari pernikahan yang sah ujar beliau.

Walaupun demikian istilah anak di luar nikah dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan dan KHI dalam peraturan ini disebutkan dengan istilah anak di luar perkawinan bukan anak di luar nikah penamaan anak di luar perkawinan ini. Barangkali merujuk pada kata nikah yang diartikan sama dengan kawin sehingga penamaan anak di luar perkawinan memiliki pengertian yang sama dengan anak di luar nikah.

Dalam kitab-kitab disebutkan bahwa anak di luar perkawinan atau anak di luar nikah sebagai anak zina penyebutan sebagai anak zina ini dinisbatkan kepada perbuatan kedua orang tuanya yaitu berzina dalam kitab-kitab dikatakan bahwa seorang anak di luar nikah apabila lahirnya anak tersebut berasal dari suatu perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam.

Seperti halnya disampaikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Cilacap Utara dalam memutuskan perkara kawin hamil guna mencari posisi dari wali pernikahan menggunakan preferensi otoritas legal. “Kalau pendapat hukum positif yang jelas kan anak sah walaupun dalam keadaan hamil menikah terus anak sah itu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, berarti itu kan sah, menurut negara kan sah.lah kalau menurut fiqh kalau kurang dari 6 bulan terutama pendapat dari Imam Syafi’i kalau kurang dari 6 bulan kan walinya hakim.

“Tapi kita di KUA ya ngikutnya undang-undang, hukum negara. Tujuannya demi kemaslahatan bersama, termasuk untuk melindungi bayi yang ada dikandungannya. Jadi lebih condong memakai landasan pasal 99 KHI yang menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, yang mana jika ada yang menikah dalam keadaan hamil, maka anak yang lahir tetap menjadi anak sah”<sup>77</sup>

Pada penelitian ini penulis dapat menghimpun pernyataan dari para narasumber dengan beberapa preferensi otoritas responden dalam menentukan wali nikah, dalam bentuk tabel:

<b>NO</b>	<b>PENGHULU</b>	<b>PENENTUAN OTORITAS</b>
1	KUA CILACAP UTARA	Otoritas Tradisional
2	KUA CILACAP TENGAH	Otoritas Legal
3	KUA CILACAP SELATAN	Otoritas Tradisional

Dengan demikian bahwa sebagian penghulu mengacu berdasarkan pada kitab-kitab menetapkan wali nikah bagi perempuan dari hasil perkawinan hamil dengan wali hakim Adapun sebagian penghulu lainnya berpegangan dengan mengacu pada rumusan pasal 99 KHI terkait anak sah dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah berdasar rumusan ini penghulu menetapkan wali nikah bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil dengan wali nasab.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmad Saebani, pada 23 September 2024.

Tentu sebagian pula Kepala KUA atau penghulu menuturkan ketika mendapatkan calon mempelai perempuan lahir dari perkawinan hamil tidak serta merta wali nikahnya dengan wali hakim atau nasab tetapi penghulu tersebut terlebih dahulu melakukan penghitungan Berapa lama anak itu berada dalam kandungan ibunya jika anak itu lahir dalam usia 6 bulan atau lebih dalam kandungan ibunya maka wali nikahnya adalah wali nasab Akan tetapi jika anak nikah itu berada dalam kandungan ibunya kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kesatu dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode yang digunakan KUA Kecamatan Cilacap Utara, Selatan dan Tengah, berbeda metode ada cara dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam maupun Fiqh dalam hal ini termasuk dalam otoritas tradisional.

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan sumber hukum yang digunakan personel KUA dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan yang menjadi fokus penelitian ini. Pada satu bagian terdapat referensi terhadap kitab fiqh, namun keberadaan KHI diasumsikan tidak berbeda dengan kitab fiqh lainnya dan penggunaannya sebagai referensi hukum tidak wajib masuk.

Pemahaman terhadap ini didasarkan pada dalil bahwa menyatakan bahwa KHI bukanlah hukum positif sehingga penerapan tidak mengikat. Oleh karena itu, keberadaan KHI hanya sekedar alternatif pilihan hukum bagi prinsipal dan pihak yang membutuhkan.

Kedua secara Teori Max Weber penelitian ini mengandung beberapa otoritas di antaranya preferensi otoritas tradisional di mana menentukan wali nikah menggunakan sumber hukum fiqh dalam hal ini digunakan oleh KUA

Cilacap Utara dan KUA Cilacap Selatan, sementara preferensi otoritas legal di mana menentukan wali nikah menggunakan sumber hukum KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam hal ini digunakan oleh KUA Cilacap Tengah.

## **B. Saran**

1. Penulis mengharapkan kepada para pihak KUA terutama dalam lingkup Cilacap kota khususnya dan seluruh KUA pada umumnya sebelum menentukan wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk bisa cermat, dalam meneliti berkas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Terlebih jika ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya.
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tugas kepala di KUA ketika menangani permasalahan hukum perkawinan yang dapat menimbulkan dualitas dalam hubungan hukum. Peraturan ini bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh klien di lingkungan KUA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Adinda, Ramziati, dan Jumaidah, "Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fh* Vol. V No.2, 2022.
- Agung Sabhana Nasution, etal, "*Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 16 / PUU-VIII?2010*", As-Syari: *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Ahmad Azhar, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*, dalam Moh. Mahfud MD, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Ahmad Rijal, "*Analisis Data Kualitatif*", *Alhadharah*, Vol. 17 No. 3, 2018.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Pena Sejati, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992, cet 2.
- Ahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011.
- Andi Syamsul Bahri, "Status Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Prespektif Imam Mazhab, KHI, UU NO 1 Tahun 1974", *Ar-Risalah* Vol. 1 No.2, 2021
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet.1. Yogyakarta: Cakrawala Press, 2006.
- April Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Asbar Tantu, "*Arti Pentingnya Pernikahan*", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, 2013, Muhammad Yunus Samad, "*Hukum Pernikahan Dalam Islam*", *Jurnal Istiqra*, Vol.4 No. 1, 2017.

- Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal) ", Jurnal Ekonomi Kajian Hukum Syariah Vol. 6 No.1, Januari 2020
- Ayub Ranoh, *Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Badri Khairuman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Dennis Wrong, *Max Weber: Sebuah Khazanah*, Yogyakarta: IKON TERALITERA, 2003.
- Effendi Chairi, "Ketidadaan Otoritas Terpusat Dalam Fenomena Kontemporer Di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber", Sangkep Vol 2 No 2, Juli-Desember 2019.
- Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, Desember 2014.
- Fadli dan Budi Juliandi, "Negosiasi Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam: Penetapan Wali Nikah di Kantor urusan Agama Idi Rayeuk, Aceh Indonesia", Jurnal Of Islam Law Vol.2 No. 2, 2021.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012, ketentuan kedua, ayat 1-3.
- Halili Rais, Penghulu di antara dua otoritas fikih dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta: Penerbit lingkaran, 2020),
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Heru Prastowo, "Analisi Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Prespektif KHP", Tahkim Vol. XVIII No. 2, Desember 2022.
- Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Haniya Press, 2006.
- Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Tiga A, 1974.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khotibul Umam dan Angger Sigit Pamukti, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*, ed. 1, cet. 1 Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2015.
- La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha Muhadditsin Kontemporer", Al-Maiyyah, Vol. 8 No. 1 Juni- Juli 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.

- Lydia Arfina dan Anjar Sri Ciptorukmi, “Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2019.
- M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Hamzah 2012.
- M Sulhan dan Zulkipli Lessy, “Otoritas dan Dakwah Tuan Guru pada Masyarakat Lombok; Studi Kasus Analisis Terori Sosial “Otoritas” Max Weber”, An-Nawa: *Jurnal Studi Islam* Vol. 4 No 02, 2022.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, New York: The Falcon’s Wings Press, 1947.
- Mita Rosaliza, “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015
- Moh. Anwar Thalib, “Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya”, Seandanan: *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Istiqra’*, Vol. 5, No. 1, September 2017.
- Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, Vol. XIII No. 2, 2014.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* Jakarta: AMZAH, 2015.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* Jakarta: AMZAH, 2015.
- Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab 3 pasal 5 ayat 2.
- PMA No. 30 Tahun 2005.
- Qurratul Ainiyyah, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan”, *Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. III, No. 2, September 2020.
- Rahman, Zaini, *Fikih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemashlahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Reinhard Bendix, *Max Weber: potret intelektual*, University of California Press, 1977.
- Rohmat, “*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia*”, *Al- ‘Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011.
- Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan*: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Sari Pusvita, “*Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan*”, *Ulul Albab*, Vol. 1, No. 2, April 2018.
- Siti Rachmah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian*,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukaynah Q. A. Rizal, etal “*Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”, *Lex Privatum* Vol. 11 No. 4, mei 2023.
- Supriadi, Dedi & Musthofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Suarjana, Muzawir, Hartawan, Wildan, “*Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam*”, *Al-Balad*, Vol.3 No.2, Juli-Desember 2023
- Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*.
- Thomas F. O’dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Undang Undang Pasal 2 Ayat 1.
- Undang-Undang Perkawinan, pasal. 1 2 Kompilasi Hukum Islam, pasal. 2.

## BLAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Akhmad Saebani selaku Kepala KUA Cilacap Tengah



Wawancara dengan Bapak Tovikur Rochman selaku Kepala KUA Cilacap Utara





Wawancara dengan Bapak Tofikussalam selaku Kepala KUA Cilacap Selatan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Firdaus Al Farhan
2. NIM : 1917302072
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 26 Januaari 2000
4. Alamat Rumah : JL. Albiso RT.07/RW.04, Tritih kulon, Cilacap  
Utara.
5. Nama Ayah : Heri Setyawan
6. Nama Ibu : Sugiarti Rahayu

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - SD/MI : SDN 05 Sidanegara
  - SMP/MTS : SMPN 06 Cilacap
  - SMA : SMAN 03 Cilacap
  - S1 : UIN Prof. KH. Saifuddinzuhrri

Purwokerto, 24 Desember 2024



Firdaus AL Farhan